

SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOHOR 0268/O/1991

TENTANG

PERUBAHAN BENTUK 60 SEKOLAH TEKNIK (ST) DAN
21 SEKOLAH KEMAJHETERAAN KELUARGA TINGKAT PERTAMA (SKKP)
MENJADI SEKOLAH MENENGAH UMUM TINGKAT PERTAMA (SMP)

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar menetapkan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Luar Biasa merupakan bentuk satuan pendidikan dasar yang menyelenggarakan pendidikan program tiga tahun;
 - b. bahwa untuk menunggu ditetapkannya ketentuan yang mengatur tentang Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, dipandang perlu melaksanakan perubahan bentuk 60 Sekolah Teknik (ST) dan 21 Sekolah Kemajheteraan Keluarga Tingkat Pertama (SKKP) menjadi Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP).
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990;
 - 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 44 Tahun 1974;
 - b. Nomor 16 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah / ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1990;
 - c. Nomor 64/M Tahun 1988;
 - 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor 0222b/O/1980 sampai dengan Nomor 0222g / O/1980 tanggal 11 September 1980 dengan segala perubahan/tambahannya;
 - b. Nomor 0172/O/1983 tanggal 14 Maret 1983;
 - c. Nomor 0173/O/1983 tanggal 14 Maret 1983.
- Menyuruh laksanakan :
- Surat Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3092/C/I/1991 tanggal 1 Mei 1991 dan Nomor 3376/C1/O/1991 tanggal 18 Mei 1991.

K E H U T U S E A N :

- Menetapkan
Pertama : Melaksanakan perubahan bentuk 60 Sekolah Teknik (ST) dan 21 Sekolah Kesejahteraan Keluarga Tingkat Pertama (SKKP) menjadi Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SNP) sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Pelaksanaan perubahan bentuk sebagaimana dimaksud dalam diktum "Pertama" Keputusan ini dilaksanakan bertahap mulai tahun pelajaran 1991/1992 dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. pada awal tahun pelajaran 1991/1992 menerima siswa baru untuk jenis sekolah baru, dan tidak lagi menerima siswa baru untuk Sekolah Teknik (ST) dan Sekolah Kesejahteraan Keluarga Tingkat Pertama (SKKP).
 - b. tetap menyelenggarakan proses belajar mengajar program ST dan SKKP bagi siswa Sekolah Teknik (ST) dan Sekolah Kesejahteraan Keluarga Tingkat Pertama (SKKP) kelas II (dua) dan kelas III (tiga) sampai tahun pelajaran 1992/1993;
- Ketiga : Pemanfaatan dan pendayagunaan komponen ketenagaan, anggaran, sarana dan prasarana selama berlangsungnya masa perubahan bentuk dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Keempat : Pengaturan teknis pengajaran dan administrasi selama berlangsungnya masa perubahan bentuk ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Kelima : Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan melaksanakan perubahan bentuk Sekolah Teknik (ST) dan Sekolah Kesejahteraan Keluarga Tingkat Pertama (SKKP) di wilayahnya masing-masing sesuai dengan pedoman yang diberikan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Kesnan : Pada akhir masa perubahan bentuk, Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah mengusulkan pelembagaan sekolah-sekolah baru hasil perubahan bentuk kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
- Ketujuh : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Mei 1991

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

td

Fusd Hassan

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara,
2. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
3. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
4. Semua Direktur Jenderal dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
6. Semua Sekretaris Ditjen, Itjen, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
7. Semua Direktorat, Biro, Pusat, Inspektur dan Perum dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
8. Semua Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi,
9. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di Propinsi,
10. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
11. Badan Pemeriksa Keuangan,
12. Ditjen. Anggaran Departemen Keuangan,
13. Kantor Perbendaharaan Negara setempat,
14. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya
A.n. Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan,

Kepala Bagian Penggandaan Peraturan
Perundang-undangan,



Wahyuni
10
101010101
NIP. 130 953 307

LAMPIRAN : REPUBLIK MINISTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 YOGYAKARTA, 29 Mei 1991 No. 0280/07/1991

**DAFTAR SEKOLAH TERKIN DAS BERSOLAH KEBERHIMPUNAN KELUARGA
 DI KOTA YOGYAKARTA
 YANG DIJUKUR BERKUALITAS**

SURABAYA
 SINDHUKO KEMENDIKBUD YOGYAKARTA

NO.	NAMA SEKOLAH ASAL	ALAMAT SEKOLAH ASAL	KABUPATEN/ KOTAMadya	PROVINSI	JENIS SEKOLAH KAWALITAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1	1. STS 3 Sukarta	Jl. Jendri Cipinang Asih Kec. Kramat Jwi Kabarta Timur	Kota Jakarta Timur	DKI Jakarta	SMP Negeri	
2	2. STS Tegerung	Jl. Cipendeh Kec. Tegerung Tegerung - Jawa Barat	Kabupaten Tangerang	Jawa Barat	SMP Negeri	
3	3. STS Bekasi	Jl. KH. Agus Salim Kec. Bekasi Bekasi - Jawa Barat	Kabupaten Bekasi		SMP Negeri	
4	4. STS Purwakarta	Jl. Jend. Sudirman No. 73 Kec. Purwakarta Purwakarta - Jawa Barat	Kabupaten Purwakarta		SMP Negeri	
5	5. SMP Purwakarta	Jl. Jend. A. Yani No. 41 Kec. Purwakarta Purwakarta - Jawa Barat	Kabupaten Purwakarta		SMP Negeri	
6	6. STS Subang	Jl. Oto Iskandardinata 123 Kec. Subang Subang - Jawa Barat	Kabupaten Subang		SMP Negeri	
7	7. STS 2 Karawang	Jl. Jend. A. Yani Kec. Karawang Karawang - Jawa Barat	Kabupaten Karawang		SMP Negeri	
8	8. STS 3 Subabumi	Jl. Pasundan No. 1 Kec. Subabumi Subabumi - Jawa Barat	Kabupaten Subabumi		SMP Negeri	

NOVA BERGAS ASAL	ALAMAT BERGAS ASAL	KABUPATEN/ KOTAMADYA	PROVINSI	JENIS SEKOLAH LAIN-LAIN PERTAMA (SEKOLAH PERTAMA BERGAS)	KETERANGAN
2	3	4	5	6	7
1. SMP Cianjur	Jl. Adicicupto No. 2 Kec. Cianjur Cianjur - Jawa Barat	Kabupaten Cianjur	Jawa Barat	SMP Negeri	
10. SMP 4 Bandung	Jl. Aljuna No. 18 Kec. Andir Bandung - Jawa Barat	K o d y a Bandung	Jawa Barat	SMP Negeri	
11. SMP 3 Bandung	Jl. Cimanuk No. 1 Kec. Bandung Selatan Bandung - Jawa Barat	K o d y a Bandung	Jawa Barat	SMP Negeri	
12. SDs Cilaku	Jl. Arjuna No. 18 Kec. Andir Bandung - Jawa Barat	K o d y a Bandung	Jawa Barat	SMP Negeri	
13. SMP Sumedang	Jl. P. Ganesha Ulun No. 43 Kec. Sumedang Selatan Sumedang - Jawa Barat	Kabupaten Sumedang	Jawa Barat	SMP Negeri	
14. SDs Palisaman	Jl. Pasarmimik Selatan Kec. Palisaman Palisaman - Jawa Barat	K o d y a Cirebon	Jawa Barat	SMP Negeri	
15. SMP Rembang	Jl. Siliwangi No. 49 Kec. Kuningas Kuningas - Jawa Barat	Kabupaten Kuningas	Jawa Barat	SMP Negeri	
16. SDs Cimaia	Jl. Jend. Sudirman No. 189 Kec. Cimaia Cimaia - Jawa Barat	Kabupaten C i a m a i a	Jawa Barat	SMP Negeri	
17. SMP Cimaia	Jl. Jend. Sudirman Kec. Cimaia Cimaia - Jawa Barat	Kabupaten C i a m a i a	Jawa Barat	SMP Negeri	
18. SMP Garut	Jl. Dewi Sartika No. 2 Kecamatan Garut Garut - Jawa Barat	Kabupaten G a r u t	Jawa Barat	SMP Negeri	
19. SDs 1 Kendal	Jl. Fania No. 62 Kec. Kendal Kendal - Jawa Tengah	Kabupaten K e n d a l	Jawa Tengah	SMP Negeri	

No.	SAMA BERGOLAH 1991	JAWA BARU 1991	KABUPATEN KOTABUMI	PROFESI	JENIS BERGOLAH MENYERTA 1. Golok PERTAMA (1991) 2. Golok KEDUA	No.
1	2	3	4	5	6	7
	Drs. HIR TERNATE	21. Salim Effendi Kec. Kota Ternate Selatan Korabek - Maluku	Korabek Ternate		SNP KOTOR	

Selama sesuai dengan aslinya.
 Dik. Kepala Bagian Pengawasan Koneksan Peraturan
 Pelaksanaan-Undang-Undang Republik Indonesia
 Kabupaten

